



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ASOSIASI BANK SYARIAH INDONESIA
DAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KEUANGAN SYARIAH
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TENTANG
PENYEDIAAN PELATIHAN PERSIAPAN & UJIAN SERTIFIKASI PROFESI
KEUANGAN SYARIAH BERSTANDAR BNSP BAGI MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
No. 001-MOU/DPP/VIII/2017
No. 001/MoU/LSP.KS/VIII/2017
No. 0565/In.24/PP/00.9/08/2017**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari ini, *kamis* tanggal *sepuluh* bulan *agustus* tahun *dua ribu tujuh belas* (10-08-2017), bertempat di Medan oleh:

- I. **ASOSIASI BANK SYARIAH INDONESIA**, perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum Negara republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma Mandiri I Lt. 7, Jl MH. Thamrin No. 5, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Moch. Hadi Santoso** selaku Plt. Ketua Umum, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili ASOSIASI BANK SYARIAH INDONESIA, selanjutnya disebut:

----- **PIHAK PERTAMA** -----

- II. **LSP KEUANGAN SYARIAH**, yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam IV E No.70, Tebet Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Luluk Mahfudah** selaku **Pjs. Ketua Umum**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili LSP KEUANGAN SYARIAH, selanjutnya disebut:

----- **PIHAK KEDUA** -----

- III. **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**, Perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Propinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Zulkarnaini MA**, selaku **Rektor**, bertindak untuk dan atas NAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA, selanjutnya disebut:

----- **PIHAK KETIGA** -----



Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KETIGA** bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan masing-masing disebut “**PIHAK**”.

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah asosiasi yang menaungi seluruh perbankan syariah di Indonesia sebagai wadah persatuan dan kesatuan diantara para anggotanya dalam rangka mengembangkan usaha bank syariah yang sehat, berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berbadan hukum yayasan yang handal dan terpercaya dalam menyelenggarakan sertifikasi tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri keuangan syariah.
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau tridarma perguruan tinggi serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi.
4. Bahwa **PARA PIHAK** mencapai kesepakatan bersama untuk penyediaan pelatihan persiapan dan ujian sertifikasi profesi keuangan syariah berstandar BNSP bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana disebutkan pada Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dengan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dalam “Nota Kesepahaman” (*Memorandum Of Understanding*) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD

1. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi bidang keuangan syariah yang berdasarkan ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan penyediaan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
2. Kerja sama antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam penyelenggaraan pelatihan persiapan ujian sertifikasi bidang perbankan syariah yang berdasarkan skema sertifikasi dimiliki **PIHAK PERTAMA**.



PASAL 2

TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk menyediakan pelatihan persiapan ujian sertifikasi bidang keuangan syariah kepada mahasiswa **PIHAK KETIGA** yang memenuhi persyaratan tertentu dan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menyediakan layanan ujian sertifikasi profesi bidang keuangan syariah kepada mahasiswa **PIHAK KETIGA** yang memenuhi persyaratan tertentu dan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KETIGA** bersedia mengirimkan mahasiswa yang membutuhkan :
 - a. Pelatihan persiapan ujian sertifikasi bidang keuangan syariah yang tersedia di **PIHAK PERTAMA**
 - b. Sertifikasi profesi untuk mengikuti layanan ujian sertifikasi profesi keuangan syariah yang tersedia di **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KETIGA** bersedia sarana dan prasarana untuk memastikan :
 - a. Pelaksanaan pelatihan berjalan dengan baik;
 - b. Tersedianya Tempat Uji Kompetensi LSP Keuangan Syariah.
5. PARA PIHAK sepakat untuk memungkinkan diadakannya perluasan kerjasama untuk bidang-bidang pelatihan dan sertifikasi profesi lainnya yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan pendidikan generasi muda, pengabdian masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

PASAL 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. PARA PIHAK akan menugaskan wakilnya masing-masing untuk melakukan pembahasan, pembicaraan maupun perundingan lebih lanjut untuk menentukan strategi dan tahapan implementasi kerja sama secara efektif dan efisien sebagaimana Ruang Lingkup tersebut pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.
2. Biaya setiap aktifitas yang dilakukan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini dapat ditanggung oleh salah satu atau beberapa pihak yang ketentuannya akan dikonsultasikan dan disepakati kemudian antara PARA PIHAK dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman.
2. Apabila jangka waktu sebagaimana ayat 1 telah terlewati, maka PARA PIHAK harus menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan Nota Kesepahaman berikutnya.



PASAL 5
PENUTUP

1. Setiap perbedaan atau perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari interpretasi atau implementasi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dalam kerangka nilai dan moral Islam.
2. Seluruh komunikasi antara PARA PIHAK dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat, faksimil, email atau metode lain yang disepakati PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibuat dengan kesepakatan secara tertulis dan akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atau surat menyurat yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA, satu rangkap untuk PIHAK KEDUA dan satu rangkap untuk PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA
ASBISINDO,

Moch. Hadi Santoso
Plt. Ketua Umum

PIHAK KEDUA
LSP KEUANGAN SYARIAH,

Luluk Mahhfudah
Pjs. Ketua Umum

PIHAK KETIGA
IAIN LANGSA,

Dr. Zulkarnaini, MA
Rektor





SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCH. HADI SANTOSO
Nomor KTP / NIK : 3175071409570004
Alamat : Jalan Malaka Hijau Raya Nomor 10/12, RT. 007/010,
Jakarta Timur
Jabatan : Plt Ketua Umum

Memberikan kuasa kepada :

Nama : PUTU RAHWIDHIYASA
Nomor KTP / NIK : 367405130964000
Alamat : Jl. Garuda II Kav 12 Rt.006/Rw08
Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan.
Jabatan : Ketua Bidang Pengembangan Sertifikasi Profesi

bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa.

KHUSUS

Untuk menandatangani Nota Kesepahaman antara LSP KS dan Asosiasi terhadap Universitas terkait Penyediaan Pelatihan Persiapan & Upat Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah Berstandar BNSP Bagi Mahasiswa. Adapun dalam universitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. UIN Sumatera Utara
2. IAIN Pekalongan
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Pekalongan
4. IAIN Surakarta
5. UIN Imam Bonjol Padang
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
7. IAIN Padang Sidempuan
8. IAIN Palopo
9. IAIN Bukit Tinggi
10. UIN AR Raniry Aceh
11. IAIN Kendari
12. Universitas Potensi Utama Medan
13. IAIN Pontianak
14. IAIN Palangkaraya
15. IAIN Metro Lampung
16. IAIN Samarinda
17. IAIN Langsa Aceh
18. UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi
19. IAIN Bengkulu
20. IAIN Batusangkar Sumatera barat
21. UIN Raden Patah Palembang



DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASBISINDO
Perkumpulan Bank Syariah Indonesia

- 22. IAIN Lhokseumawe
- 23. IAIN Manado
- 24. IAIN Ponorogo
- 25. IAIN Sultan Amai Gorontalo
- 26. UIN Alaudin Makassar
- 27. UIN Walisongo Semarang

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 26 Oktober 2017

Pemberi Kuasa,



fl (MOCH. HADI SANTOSO)

Penerima Kuasa,

Bin

